



P U T U S A N

Nomor 43/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

COSTANCE USMANY KAKISINA, tempat tanggal lahir Skouw 27 September 1947, agama Krsiten Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Hawaii Sentani, Felavouw RT. 003 /RW 001 Kelurahan Sentani Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, yang dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Nanimindei, S.H., Damianus Ndrityomas, S.H, dan Junadi, S.Hut., S.H., M.H., M.S. adalah para Advokat/Konsultan Hukum, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Hendrik Nanimindei, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Pemda Doyo Baru, Perumahan Bina Sukses Permai No. C2-67 Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Domisili Elektronik nanimindeihendrik@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

1. **DANNY USMANY**, tempat tanggal lahir Jakarta 5 Mei 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Raya Hawaii Sentani, Felavouw RT. 003 /RW 001 Kelurahan Sentani Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Edwin M. A. Saija, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Edwin M. A. Saija & Rekan beralamat di Jalan Tanjung Ria III belakang kompleks PD Irian Bhakti Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2424/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **BARRY JONATHAN USMANY**, tempat tanggal lahir Jayapura 09 April 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Raya Hawaii Sentani, Felavouw RT. 003 /RW 001 Kelurahan Sentani Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dalam hal memberi Kuasa kepada Edwin M. A. Saija S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Edwin M. A. Saija S.H. & Rekan beralamat di Jalan Tanjung Ria III belakang kompleks PD Irian Bhakti Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 43/PDT/2024/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 43/PDT/2024/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 43/PDT/2024/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Jap;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 03 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2424/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan karena kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.932.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah membaca dan mencermati:

1. Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 03 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, yang diajukan oleh Pembanding tanggal 15 Juli 2024 dan permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 12 Juli 2024 yang diterima Pengadilan Negeri Jayapura dan telah diberitahukan kepada para Terbanding tanggal 16 Juli 2024;
2. Relaas Pemberitahuan banding pada tanggal 16 Juli 2024 dan penyerahan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 17 Juli 2024 melalui e-Court;
3. Kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tertanggal 08 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 03 Juli 2024 diucapkan pada tanggal 03 Juli 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan kuasa para Terbanding, atas putusan tersebut permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 Juli 2024, dengan demikian permintaan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim pada perkara Perdata Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Jap ini tidak cermat atau kurang cermat dalam membuat pertimbangan hukumnya, sehingga Putusan ini menjadi Cacat Formil dan dapat dibatalkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2424/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Hakim dapat dikategorikan menyebabkan menjadi banyak tafsir karena gugatan penggugat tidak dikabulkan dan menyatakan eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II diterima sebagian tentang kurang pihak;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah salah dalam penerapan hukumnya untuk putusan perkara Perdata Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Jap, dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, sehingga putusannya menjadi multi tafsir bagi para pihak baik bagi Pemohon Banding maupun Termohon Banding terutama dalam pertimbangan hukum halaman 25 yang menyatakan seluruh ahli waris harus digugat atau ahli waris yang lainnya harus menjadi Penggugat;
4. Bahwa dari sejumlah alat bukti surat dan bukti dokumentasi atau foto-foto Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon banding I dan Termohon banding II yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding yaitu P-1 sampai dengan P-21 tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dalam perkara ini tidak memperhitungkan, tidak mempertimbangkan bahwa bukti-bukti foto-foto tentang kejahatan yang dilakukan oleh Termohon Banding I dan Termohon Banding II, hal ini dilakukan oleh Penggugat atau Pemohon Banding sesuai dengan fakta hukum yang ada di lapangan;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, tidak pernah mempertimbangkan bahwa Penggugat/Pemohon Banding telah difitnah, diusir dari rumah tempat tinggal bersama oleh Termohon Banding I dan Termohon Banding II secara kasar yang tidak pernah dilakukan oleh anak - anak kandung yang lainnya;
7. Bahwa Majelis Hakim juga tidak pernah membuat/memberikan pertimbangan hukum sedikitpun bahwa Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II, yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu telah mengusir Penggugat/Pemohon Banding untuk tinggal didalam rumah yang menjadi hak/jatah/bagian milik dari Tergugat I dan Tergugat II. Serta perbuatan Termohon Banding I dan Termohon Banding II, telah menyerang kehormatan dari Pemohon Banding/Penggugat

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2424/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua kandung/Ibu Kandungnya dari Termohon Banding I (Tergugat I) dan Termohon Banding II (Tergugat II) itu sendiri;

Kesimpulan:

1. Perbuatan Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II telah melanggar hak waris terhadap orang tua kandungannya sendiri;
2. Bahwa perbuatan Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II yang melarang Penggugat atau orang tua kandungannya sendiri untuk tinggal dalam rumah bersama adalah perbuatan yang tidak terpuji atau telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap orang tua kandungannya sendiri;
3. Perbuatan Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II tidak manusiawi karena seorang ibu kandung/Penggugat dengan cara-cara yang tidak terpuji dengan tingkah laku bukanlah sebagai anak yang dilahirkan oleh Penggugat yaitu mengusir keluar dari rumah dan tidak memperbolehkan orang tua kandung tinggal di dalam rumah milik sendiri;
4. Perbuatan Termohon Banding I/ Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II merupakan contoh dari Maling Kundang yang tidak menghormati seorang Ibu kandungannya sendiri, yang telah mengandung dan membesarkan mereka;
5. Perbuatan Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II telah melanggar surat kesepakatan yang mana tidak bisa memberikan satu jaminan untuk keberlangsungan hidup seorang ibu kandung/Penggugat dengan nilai 300 ribu perbulan, sehingga atas dasar tersebut sehingga Pemohon Banding/Penggugat ingin menarik dan atau membekukan sementara Sertifikat Hak milik atas nama Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II sampai Pemohon Banding/Penggugat menutup usia;
6. Perbuatan Termohon I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II telah melanggar hak waris terhadap orang tua kandungannya sendiri;
7. Bahwa perbuatan Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II yang melarang Penggugat atau orang tua kandungannya sendiri

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2424/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal dalam rumah bersama adalah perbuatan yang tidak terpuji atau telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap orang tua kandungnya sendiri;

8. Perbuatan Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II tidak manusiawi karena seorang ibu kandung/Penggugat/Pemohon Banding telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji dengan tingkah laku bukanlah sebagai seorang anak yang dilahirkan oleh Ibu Kandung/Penggugat/Pemohon Banding yaitu cara mengusir keluar dari rumah dan tidak memperbolehkan orang tua kandung tinggal di dalam rumah milik sendiri;

9. Perbuatan Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II dapat dijuluki sebagai dan merupakan Maling Kundang yang tidak menghormati seorang Ibu kandungnya sendiri, yang telah mengandung mereka;

10. Perbuatan Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II telah melanggar surat kesepakatan yang mana tidak bisa memberikan satu jaminan untuk keberlangsungan hidup seorang ibu kandung/Penggugat/Pemohon Banding dengan nilai 300 ribu perbulan, sehingga atas dasar tersebut sehingga Penggugat/Pembanding ingin menarik dan membekukan sementara Sertifikat Hak milik yang telah diserahkan kepada Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Banding II/Tergugat II oleh Pemohon Banding (Penggugat);

Menimbang bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 03 Juli 2024, memori banding Pembanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat adalah:

1. Tentang Legal Standing Penggugat;
2. Gugatan Salah Alamat (Error in pesona);

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2424/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Kurang Pihak;

4. Petitum Tidak jelas;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat, Gugatan Salah Alamat (Error in pesona), Petitum Tidak Jelas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Gugatan Kurang Pihak, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-12, P-14, P-16 dan bukti TI dan TII-3 disebutkan terhadap John Franklin Usmany bagian haknya disesuaikan dengan keadaan tanah dan penggunaannya;
- Bahwa seluruh para ahli waris untuk tidak melakukan jual beli bidang tanah warisan masing masing kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut ternyata masih ada pihak atau ahli waris lain yang tidak digugat oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu terhadap John Franklin Usmany yang bagian haknya disesuaikan dengan keadaan tanah dan penggunaannya serta seluruh para ahli waris untuk tidak melakukan jual beli bidang tanah warisan masing masing kepada pihak lain, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dikabulkan, maka Pengadilan Tinggi tidak memeriksa pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dikabulkan, maka terhadap materi pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima";

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2424/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya 13 April 1975 No. 1665 K/Sip/1975 yang menegaskan “Bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak diterima, maka Gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding disebutkan dari sejumlah alat bukti surat dan bukti dokumentasi atau foto-foto Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Banding I dan Termohon Banding II yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding yaitu P-1 sampai dengan P-21 tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa karena syarat gugatan Pembanding secara formil tidak terpenuhi, sehingga bukti surat dan bukti dokumentasi tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan Banding tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 03 Juli 2024 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Tahun 1927 Nomor 227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 03 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2424/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, 02 September 2024 oleh Dr. LISFER BERUTU, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H, dan TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.

Ttd,

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H.

NIP 19651231 199003 1034

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2424/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)